



**KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA
" BINA RAHARJA "**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
Jl. Tunjungan No. 1-3 Surabaya**

**Telp. (031) 99252288, email : binaraharjadinkop@gmail.com
<http://www.binaraharjasurabaya.com>**

No.Badan Hukum: AHU-0004209.AH.01.27.TAHUN 2022, Tanggal 22 Pebruari 2022

PERATURAN KHUSUS

Nomor : 04/Binhar-Persus/VIII/2024

Tentang

UNIT USAHA TOKO KOPERASI

PENGURUS KPRI BINA RAHARJA

- Menimbang :
- bahwa Koperasi "KPRI BINA RAHARJA." merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.;
 - bahwa untuk meningkatkan kepercayaan kepada anggota perlu diadakanya pembedaan pelayanan kepada anggota sehingga manfaat berkoperasi dapat dirasakan, promosi ekonomi anggota dapat terwujud dengan baik;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Khusus Tentang Usaha Toko dari Koperasi " KPRI BINA RAHARJA".
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembinaan Perkoperasian
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
 - Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 20/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penerapan Akuntabilitas Koperasi;
 - Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Konsumen KPRI Bina Raharja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KHUSUS UNIT USAHA TOKO BINA RAHARJA 2024

Bab I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
2. Pengurus Koperasi adalah Pengurus Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
3. Bendahara Koperasi adalah Bendahara Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
4. Anggota adalah anggota Koperasi Konsumen Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Bina Raharja".
5. Usaha Toko Bina Raharja adalah suatu bentuk unit usaha berupa penjualan toko dari KPRI BINA RAHARJA untuk menghasilkan keuntungan dan akan menjadi pendapatan bagi koperasi.
6. Kegiatan Unit Usaha Toko KPRI BINA RAHARJA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggota maupun non anggota yang meliputi :
 - a. Perdagangan eceran barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, gula, kopi, gula, air mineral dan susu
 - b. Perdagangan eceran alat tulis kantor dan perlengkapan kantor
 - c. perdagangan eceran bukan makanan dan minuman atau tembakau bukan di Toserba (departemen store),
 - d. perdagangan eceran pakaian, perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya,
 - e. Kebutuhan perlengkapan rumah tangga, yang sifatnya pendukung meliputi barang-barang kebutuhan untuk mencuci, memasak dan lain sebagainya.

BAB II PENGELOLA TOKO

Pasal 2

1. Kegiatan unit usaha toko KPRI Bina Raharja dijalankan oleh pengelola toko;

2. Pengelola unit usaha toko KPRI Bina Raharja diangkat oleh pengurus dalam rapat pengurus dan pengawas pada satu masa pengurusan;
3. Diantara Pengelola unit usaha toko Bina Raharja tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ke 1 (satu);
4. Pengurus Unit unit usaha toko Bina Raharja akan membuat rencana anggaran kebutuhan belanja toko setiap dua minggu atau setiap kebutuhan persediaan barang habis melalui permintaan belanja tertulis kepada Ketua KPRI Bina Raharja;
5. Pengurus Toko melaporkan kegiatan toko setiap bulan, disertai laporan hasil penjualan dan pembelian disertai bukti sebagai arsip dan melampirkan dalam setiap laporan bulanan maksimal tanggal 5 setian bulannya (bulan berjalan).
6. Pengelola unit usaha toko akan melakukan stok opname persediaan barang bersama dengan Pengurus Toko dan melaporkan hasilnya setiap bulannya kepada ketua KPRI Bina Raharja

BAB III PERMODALAN TOKO **Pasal 3**

1. Permodalan Unit Usaha Toko diperoleh dari KPRI Bina Raharja dan telah mendapat persetujuan dari anggota koperasi melalui Rapat Anggota terlebih dahulu;
2. Unit usaha toko Bina Raharja akan memberikan apresiasi setiap akhir tahun bagi anggota yang aktif berbelanja di Toko setiap bulannya secara rutin.

BAB IV PENJUALAN TOKO **Pasal 4**

1. Unit usaha toko memberikan pelayanan penjualan barang-barang ekonomi dan kebutuhan pokok sehari-hari dan barang-barang lainnya bagi anggota dan masyarakat umum baik secara online pada aplikasi e-peken dan pembayaran secara barcode (qris) maupun secara tunai.
2. Anggota diperkenankan titip barang dagangan pada toko koperasi dengan system konsinyasi dan berbagi keuntungan sebesar 10% untuk koperasi
3. Anggota yang menitipkan barang dagangannya pada toko koperasi akan melakukan pemeriksaan persediaan dan masa kadaluwarsa sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali dan melakukan penarikan barang yang sudah memasuki masa kadaluwarsa serta menggantinya dengan barang yang baru dengan masa kadaluwarsa masih panjang/ lama.
4. Melaporkan aktivitas penjualan kepada Ketua KPRI Setiap bulannya maksimal tanggal 5 (bulan berjalan).
5. Anggota juga dapat melakukan pembayaran secara tunai dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman biasa untuk pembayaran tunai pada unit simpan pinjam

Pasal 5

1. Unit usaha toko adalah bentuk usaha koperasi yang usaha dan hasilnya nyata-nyata berhubungan langsung dengan partisipasi anggotanya, sehingga diberlakukan belana wajib bagi setiap anggota sesuai dengan hasil keputusan yang ditetapkan paada RAT Tahun anggaran 2023 yang besarnya Rp. 500.000,00 bagi anggota biasa dan Rp. 100.000,00 bagi anggota luar biasa dan pensiunan;
2. Pembelian barang toko dapat dilakukan melalui pesanan barang atau kunjungan ke unit usaha toko koperasi dan untuk berkoordinasi dengan pengurus unit Toko / Bendahara sebelumnya;
3. Untuk anggota yang bertempat tinggal jauh dari tempat usaha toko dan melakukan pembelian/ belanja barang dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000,00 akan diantar ke rumah tanpa ada pengenaan biaya/ ongkos kirim (Wilayah Surabaya Pusat).

BAB V

HASIL USAHA TOKO

Pasal 6

1. Toko KPRI Bina Raharja merupakan unit terpisah sehingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diperhitungkan sesuai besarnya transaksi anggota;
2. Perolehan keuntungan bersih unit usaha toko Bina Raharja akan dibagi dengan perhitungan (a) 30 % untuk operasional toko Bina Raharja dan (b) 70 % untuk pendapatan koperasi KPRI Bina Raharja.
3. Perolehan keuntungan bagi koperasi dibukukan dalam laporan keuangan yang disampaikan dalam Rapat Anggota.

Ketentuan Penutup

Pasal 7

1. Peraturan Khusus ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Akan dilakukan perubahan-perubahan jika kelak dikemudian hari terdapat kekeliruan atas penetapan Peraturan Khusus ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : **12 Agustus 2024**
Pengurus KPRI "BINA RAHARJA"


KPRI BINA RAHARJA
(Muhammad Antok, SH)
Ketua